



Optimalisasi Fungsi Penuntutan Jaksa Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur

A. Oddang Yakub¹, Hambali Thalib², Askari Razak²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: oddang.yakub@umi.ac.id

Submitted: 20 Oktober 2024; Revised: 20 Desember 2024; Accepted: 24 Desember 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis fungsi penuntutan jaksa dalam menyelesaikan kasus pencabulan anak dibawah umur, dan Untuk mengetahui. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif. Fungsi Penuntutan Jaksa Dalam Menyelesaikan Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur adalah di Kejaksaan Negeri Pinrang sudah optimal, Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan wewenang dan tugasnya berpegang pada pasal Pasal 1 ayat 6 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini JPU menerapkan asas dalam hal ini dalam KUHP akan mengesampingkan hal-hal yang mempunyai sifat-sifat yang umum dan hanya terfokus kepada hukum yang mengatur sifat yang khusus yaitu yang disebut dengan Lex Specialis Derogat Legi Generalis, dan Fungsi penuntutan jaksa dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: Faktor Bukti, Kondisi Korban, Profesionalisme Jaksa, Serta Faktor Kerja Sama Antar Lembaga.

Kata Kunci: Penuntutan; Pencabulan; Anak

ABSTRACT

The research objective is to analyze the prosecution function of prosecutors in resolving cases of sexual abuse of minors, and to find out. In this research, the author uses normative juridical legal research with a qualitative approach. The Prosecutor's Prosecution Function in Resolving Child Abuse Cases at the Pinrang District Prosecutor's Office is optimal, the Public Prosecutor in carrying out his authority and duties adheres to Article 1 paragraph 6 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Law Number 11 of 2021 Amendment to Law Number 16 of 2021 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, in this case the Prosecutor applies the principle that in this case the Criminal Code will ignore matters that have general characteristics and only focus on the law that regulates special characteristics, namely what is called the Lex Specialis Derogat Legi Generalis, and the prosecutor's prosecutorial function in cases of molestation of minors is influenced by various factors, including: Evidence Factors, Victim Conditions, Prosecutor Professionalism, and Inter-Agency Cooperation Factors.

Keywords: Prosecution; Obscenity; Child

PENDAHULUAN

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Wiratny, 2018). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. (Lewoleba, Mulyadi & Wahyuningsih, 2023).

Pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cenderung merugikan anak, selain itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum (Ferdiansya & Suherman, 2024). Perlu adanya perubahan 4 paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum (Anisari, Pawennei & Badaru, 2023). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Widodo, 2016).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum. Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Iman, 2018). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar (Ariani, 2014). Peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses ini harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih (Hambali, 2019).

Berdasarkan kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban, sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khusus mengenai sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana (Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) (Zahra & Sularto, 2017).

Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak, namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Afandi, 2016). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Proses diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (yang selanjutnya disebut Anak) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana harus diterapkan secara selektif dan hati hati, meskipun demikian ada juga beberapa kasus yang melibatkan anak, namun tidak ada tindakan diversi, sehingga perbuatan anak tersebut harus dipertanggungjawabkan di persidangan (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020). Jenis tindakan pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun yang berada di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan” (Irawan, 2021).

Adapun Data Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur Selama 5 Tahun Terakhir yang didapatkan dari Kejaksaan Negeri Pinrang dapat dilihat dalam table sebagai Berikut:

No.	Tahun	Jumlah Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur
1.	2020	12 kasus
2.	2021	11 kasus
3.	2022	11 kasus
4.	2023	18 kasus
5.	2024	6 kasus

Berdasarkan data dalam table di atas menyatakan bahwa ada banyak kasus Pencabulan Anak dibawah Umur selama 5 tahun terakhir yang bertotal 58 kasus, sehingga di butuhnya Optimalisasi Fungsi Penuntutan Jaksa Pada Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur Pada Kejaksaan Negeri Pinrang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. dan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, penulis memadukan antara kedua tipe penelitian tersebut yaitu pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian Normatif dan Empiris dengan pendekatan Kualitatif sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian. Penelitian ini akan berlangsung di Wilayah Kabupaten Pinrang, Tepatnya pada Kejaksaan Negeri Pinrang.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Penuntutan Jaksa Dalam Menyelesaikan Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur

Dalam suatu Sistem Peradilan Pidana, Kepolisian mempunyai kedudukan didalam sistem ini Kepolisian menjadi ujung tombak dalam mengatasi kejahatan pidana yang terjadi. Pada proses pertama seseorang yang melakukan tindakan kejahatan jadi yang berhak pertama kali adalah Polisi, tahap awal dalam perkara dilakukan oleh Polisi adalah dengan melaksanakan pencarian perkara yang ada serta bukti-buktinya yaitu dengan penyidikan serta penyelidikan. Penyelidik dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (4), Penyelidikan dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (5), Penyidik dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (1), Penyidikan dijelaskan KUHAP Pasal 1 ayat 2) ([Latukau, 2019](#)).

Dengan adanya aturan hukum diatas maka dengan dilakukannya pencarian bukti - bukti atau perkara yang ada sebenarnya yang dilakukan dengan cara penyelidikan yang dilakukan oleh instansi kepolisian yang akan dilaksanakan sebelum dilakukannya proses dalam sidik. Dengan adanya penerapan hal-hal tersebut membuat adanya suatu penelitian yang dilakukan dalam pencarian kasus-kasus yang ada dalam sebenarnya dari adanya informan-informan yang dapat dimintai informasi yang ada dalam suatu tempat kejadian perkara dan juga jika mempunyai hubungan dalam terjadinya suatu perkara tersebut. Hal ini akan menjadikan polisi lebih teliti dengan adanya kasus-kasus yang ada dalam melakukan penelitian agar tidak membuat kesalahan-kesalahan yang bisa saja dilakukan yaitu dengan kesalahan dalam menahan, kesalahan dalam menangkap, kesalahan dalam sitaan, kesalahan dalam memanggil dan juga adanya penyerahan data-data dalam penuntut umum yang ada dalam ruang lingkup pengadilan. Dimana hal ini adalah krusial adanya jika salah dalam mengumpulkan bukti-bukti maka bisa saja salah menetapkan tersangka. Seringnya dalam lingkup hukum dimana adanya tindak pidana seringkali terdapat suatu istilah yakni kode P21. Dimana kode tersebut memiliki arti dalam adanya data tindak pidana yang akan diberikan oleh aparat yang dimana sudah diterima oleh JPU dan juga akan diajukan dalam lingkup

pengadilan dalam alur persidangan. Jika data P21 berkas perkara belum memenuhi tidak bisa dilimpahkan ke Pengadilan.

Adanya sanksi atau hukuman pidana yang diberikan oleh JPU yang terdapat didalam dakwaan terhadap pelaku pencabulan anak yang terjadi mengacu dan berpegang pada Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)" (Faniyah Fahmiron & Satriadi, 2023).

Dengan adanya pernyataan dalam isi pasal tersebut adalah membuat anak - anak yang menjadi korban dalam adanya tindak pencabulan tersebut harus didampingi oleh orang dewasa yang memang dapat mengerti anak tersebut karena banyaknya perlakuan manipulatif yang digunakan dalam terjadinya pencabulan tersebut dimana membuat guncangan mental yang besar dan dampak yang berbahaya bagi Kesehatan psikis anak tersebut (Alhasni, Badu & Nggilu, 2019). Adanya bentuk alternatif yang ada pada dakwaan yang dibuat oleh JPU yang dimana dalam jatuhnya hukuman pencabulan terhadap anak harus sesuai unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 82 ayat (1) unsur tersebut yang seharusnya terdapat orang di dalam unturnya, dan juga adanya larangan dalam dilakukannya kekerasan dan juga adanya ancaman, paksaan dan juga manipulasi yang dilakukan dalam hal kebohongan dan bujukan pada anak - anak yang akan dipaksa melakukan perbuatan pencabulan. Dengan hal itu hakim akan memperhatikan adanya fakta - fakta yang ada dalam dakwaan tersebut yang ada dimana yaitu dakwaan kesatu dalam alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pasal ini, aturan untuk pelaku pencabulan yang dilakukan dengan digunakannya tindak kekerasan yang dilampiaskan kepada anak - anak dalam hal memaksa anak tersebut yang dimana hal tersebut hal yang fatal dan mendapatkan hukuman yang sangat lama yaitu dengan jatuhnya hukuman 15 tahun kurungan dan paling rendah 3 tahun kurungan, sebisanya akan membuat pelaku jera dan merenungi tindakan apa yang telah diperbuatnya. aturan dari pasal ini nyatanya cukup efisien ditengah menghukum oknum pelaku agar dapat bertanggung jawab atas tindakan nya di depan hukum.

Adanya beberapa kendala dan adanya masalah dalam dilaksanakannya upaya - upaya penegakkan hukum yang dilakukan dalam adanya kasus pencabulan yang dilakukan dalam hal anak - anak atau hambatan dalam penegakan sanksi pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan Utama Jaksa di Kejaksaan Negeri Pinrang yang mengatakan bahwa:

"Terdapat kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh Kejaksaan Negeri Pinrang dalam menuntut pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu : adanya suatu tindak pidana dengan anak - anak yang terlibat, di dalam kasus pencabulan

anak berbeda dengan pemerkosaan artinya surat visum et repertum pada kasus pencabulan anak ini jarang meninggalkan bekas fisik atau kekerasan dalam areal yang sensitif”.

Di Tengah menjalankan tanggung jawab sanksi pidana tersangka pencabulan ada beberapa halangan atau masalah yang didapati dengan pihak penyidik (Jaksa Penuntut Umum) masalah awal melihat korban pencabulan itu ialah dibawah umur, jadi guna menggali informasi terjadinya pencabulan. biasanya korban menderita trauma sehabis kejadian yang dilakukan oleh pelaku, kerap dihantui rasa takut akan respon orang disekelilingnya, takut orang disekelilingnya tak percaya pengakuannya yang menjadi korban pencabulan, tak berani untuk digali informasi, tak berani tuk mengajukan masalah yang dialami padanya dikarenakan si tersangka mengancam. Korban pencabulan yang biasanya anak dibawah umur juga tak berani mengatakan apa yang terjadi dengan orang tua maka biasanya orang tua korban pencabulan tak jarang baru mengadakan kejadian sesudah korban mengalami hal itu, maka ditengah ini jadi permasalahan jadi didalam hal ini menjadi kendala Jaksa sebagai penyidik untuk membuat tuntutan yang nantinya akan dijadikan bukti di persidangan.

Adanya kendala yang diurutkan kedua yaitu dengan adanya alat bukti berupa adanya saksi – saksi dalam hal ini dengan adanya kasus dalam tindak pidana adanya pencabulan terhadap anak – anak, dimana yang menjadi seorang saksi dalam hal tersebut adalah anak tersebut sendiri yang dimana menjadi korban namun juga sekaligus dengan saksi. Namun tidak hanya itu, orang tua anak pun bisa dijadikan sebagai saksi karena mereka menjadi orang dewasa yang paling dekat dengan anak – anak pada saat kehidupan sehari – hari, tidak hanya itu teman dan juga guru – guru di sekolah anak tersebut juga bisa. Namun adanya suatu kekuatan dari saksi yang ada selain korban yang mengalami harus tidak terlalu difokuskan terlebih dahulu dengan adanya ketentuan ini pada KUHAP pada pasal 185.

Adanya kendala yang ketiga yaitu pada alat bukti terutama adanya alat bukti berupa visum. Adanya kesulitan dalam memahami dalam ruang lingkup masyarakat yang dimana masyarakat masih belum mengerti apa itu bukti dalam hal visum, karena kebanyakan memikirkan bahwa hal tersebut tabu, namun pada fakta yang ada visum merupakan alat bukti yang paling akurat yang dapat dimiliki oleh instansi hukum dalam pembuktian yang akan diadakan dalam peradilan. Dengan adanya visum dalam dunia kedokteran yaitu secara spesialis forensik yang disebut dengan adanya Visum et Repertum. Dengan ini adanya kerja sama bidang Kesehatan dan juga bidang hukum dapat membuat suatu ikatan yang saling membutuhkan.

Visum ditengah kasus ini bisa digolongkan sebagai adanya salah satu alat yang dapat dijadikan dalam pembuktian surat dalam adanya suatu hasil dari Visum merupakan bukti yang ada fenomena kekerasan yang dialami, sebab akan kejadian kekerasan, dikarenakan adanya kekerasan dalam hal ini seperti ada yang luka serta luka memar itu dan akan dilihat dan di cek seberapa parah yang terjadi. Dari perbuatan yang dilakukan dalam pelaku dimana akan sangat dibutuhkan dalam pengadilan yang akan mengadili kasus tersebut dimana alat bukti tersebut sangat penting, dimana sangat penting untuk segera melakukan visum setelah sudah mengalami kejadian tidak mengenakkan tersebut. Karena hal tersebut sangat penting dilakukan karena kemungkinan terburuk bekas atau luka tersebut bisa saja hilang dalam hitungan hari jika saja terlambat. Hal tersebut bisa menyusahkan jika luka –

luka tersebut sembuh dan tidak terlihat lagi bekasnya dari aparat hukum dalam menerangkan adanya tindak pidana. Kepastian hukum yang akan didapatkan korban sangat bergantung pada hasil visum tersebut yang sudah dilakukan pada saat mengalami tindak pidana. Alat bukti visum juga sebagai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan dimasukkan di dalam dakwaannya dan Hakim dalam mengambil suatu kesimpulan mengadili yang nantinya akan diputus di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan Pendukung Jaksa di Kejaksaan Negeri Pinrang yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya alat bukti berupa “visum et repertum” dimana alat bukti tersebut merupakan dapat menjadi suatu kendala atau masalah bagi JPU dalam suatu tangenan pidana yang akan dilakukan dalam adanya suatu kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak – anak. Karena kurang jelasnya hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter yang menangani hal tersebut membuat surat yang ada membuat tidak terlalu jelasnya bukti yang ada dalam tindak pidana tersebut, karena hal tersebut jarang dalam adanya pencabulan yang dilakukan dengan anak – anak berbeda dengan adanya tindakan pemerkosaan”.

Dengan begitu lemahnya dan tidak kuatnya kekuatan jika tidak adanya bekas dan juga dengan tidak dilaporkan secara segera. Tetapi sejauh ini Kejaksaan Negeri Denpasar sudah optimal dalam menerapkan sanksi pidana materil terhadap pelaku pencabulan anak , dengan membuat dakwaan sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Anak yang langsung membuat dakwaan yang memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 82 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan Pendukung yaitu tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

1. Bagaimana pandangan bapak dgn banyak kasus2 pencabulan orang dewasa kepada anak dibawah umur?

“Menurut saya, banyaknya kasus2 pencabulan terhadap anak dibawah umur di kabupaten pinrang ini sangat membuat resah masyarakat kami khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan, harus ekstra kerja keras untuk memberikan perlindungan kepada anak perempuannya”.

2. Menurut anda, faktor-faktor apa saja yg melatarbelakangi terjadinya pencabulan dibawah umur?

“Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak usia dibawah umur, salah satunya faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor psikologi atau kejiwaan pelaku, faktor teknologi, faktor minuman keras (alkohol), dan faktor rendahnya pendidikan. Selain itu, anak di bawah umur rentan menjadi korban karena mudah diperdaya dan cenderung tidak melawan serta mudah tutup mulut karena mendapat ancaman”.

3. Bagaimana peran tokoh masyarakat dan masyarakat dlm menyikapi banyaknya kasus pencabulan dibawah umur saat ini di pinrang?

“Apabila ada yang telah diketahui melakukan pencabulan khususnya kepada anak di bawah umur, kami akan memberikan perlindungan dan dukungan kepada keluarga korban untuk

melakukan pelaporan kepada pihak berwenang sehingga pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal berdasarkan perbuatannya”.

4. Upaya apa yg dilakukan oleh tokoh masyarakat dan masyarakat dlm upaya menekan terjadinya kasus pencabulan dibawah umur?

Adapun upaya yang dapat kami lakukan yakni;

- a. mengadakan penyuluhan hukum dan keagamaan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar;
- c. memperbaiki sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki lampu penerang;
- d. memperbaiki daerah-daerah yang relatif rawan dengan tindak kejahatan khususnya pencabulan seperti rawa-rawa dan hutan di sekitar lingkungan perumahan, dikarenakan lingkungan seperti ini sangat potensial menimbulkan kriminalitas;
- e. pemberantasan film-film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi yang beredar secara luas di kalangan masyarakat, karena sering kali tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadinya karena melihat film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi;
- f. masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral;
- g. dalam hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orang tua dan anaknya selayaknya harus tetap efisien terjalin, seperti memberikan perhatian, nasehat, bimbingan dan perlindungan bagi anak demi kebbaikannya dan menyelamatkannya dari perlakuan salah yang dilakukan oleh pelaku.

5. Sudah sesusikah sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku pencabulan di bawah umur?

“Menurut saya, hukuman yang diberikan kepada pelaku pencabulan anak di bawah umur sudah sesuai”i.

6. Apa harapan anda kepada aparat penegak hukum jaksa dlm menangani kasus-kasus pencabulan dibawah umur?

Agar Aparat Penegak Hukum khususnya Jaksa dalam menangani kasus-kasus pencabulan anak di bawah umur dapat mempertimbangkan kondisi dan masa depan korban pencabulan dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

7. Setujuhkah anda, jika pelajaran ttg pendidikan seks diberikan ke anak-anak SD?

“Banyak yang beranggapan bahwa pendidikan seks sangat tabu dibicarakan pada anak usia dini, namun menurut saya pendidikan seks sudah seharusnya diberikan sejak usia dini untuk mencegah permasalahan seksual yang semakin berkembang dan agar anak-anak diajarkan mengenal bagian tubuhnya terutama alat kelaminnya, serta diajarkan pula bagian pribadi mana yang boleh dan tidak boleh disentuh, sehingga anak dapat lebih mengetahui dan menyadari bahwa perlakuan orang dewasa yang menyentuh bagian pribadi adalah perlakuan yang salah”.

B. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fungsi penuntutan jaksa dalam menyelesaikan kasus pencabulan anak di bawah umur

1. Faktor Bukti

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan informan utama yaitu bapak Muh. Nur fajri, SH., MH, sebagai Jaksa di Kejaksaan negeri pinrang yang menyatakan bahwa:

“Faktor bukti memainkan peran yang sangat penting dalam fungsi penuntutan jaksa, terutama dalam kasus pencabulan anak di bawah umur”.

Berikut adalah beberapa alasan dan penjelasan mengapa faktor bukti menjadi krusial:

1. Membuktikan Unsur Pidana

- a. Dalam kasus pencabulan anak di bawah umur, jaksa harus membuktikan bahwa semua unsur pidana dalam pasal yang didakwakan terpenuhi. Misalnya, dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 UU Perlindungan Anak, unsur tindakan pencabulan, niat, serta korban yang berada di bawah umur harus dibuktikan.
- b. Bukti seperti keterangan saksi, alat bukti medis (visum et repertum), bukti elektronik (pesan atau foto), dan pengakuan tersangka sangat membantu jaksa membangun argumen.

2. Menjamin Kepastian Hukum

Bukti yang kuat akan memperkuat tuntutan jaksa sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil. Dalam kasus anak, hal ini penting untuk memastikan pelaku mendapat hukuman yang sesuai dan memberikan keadilan kepada korban.

3. Menghadapi Tantangan Pembuktian

- a. Dalam banyak kasus pencabulan anak, pembuktian seringkali menjadi tantangan karena kurangnya saksi langsung atau bukti fisik yang nyata. Ini disebabkan oleh sifat kejahatan yang biasanya dilakukan secara tersembunyi.
- b. Jaksa harus menggali keterangan saksi ahli, rekaman psikologis korban, atau bukti pendukung lainnya untuk memperkuat kasusnya.

4. Melindungi Hak Korban

Anak-anak sebagai korban pencabulan sering kali sulit memberikan kesaksian yang lengkap karena trauma atau ketidakdewasaan mereka. Bukti-bukti lain menjadi pelengkap yang penting untuk mewakili suara korban di pengadilan.

5. Menghindari Kesalahan Penuntutan

Tanpa bukti yang cukup, ada risiko bahwa pelaku sebenarnya tidak dihukum, atau lebih buruk, seseorang yang tidak bersalah dihukum. Bukti yang kuat membantu jaksa menjalankan fungsinya dengan profesionalisme dan akurasi.

6. Jenis Bukti yang Umum dalam Kasus Pencabulan Anak

- a. Keterangan Saksi: Termasuk kesaksian korban dan saksi ahli (psikolog atau pekerja sosial).
- b. Bukti Medis: Hasil visum atau pemeriksaan forensik.
- c. Bukti Elektronik: Pesan teks, rekaman suara, atau video.
- d. Pengakuan Pelaku: Jika ada.
- e. Barang Bukti Lain: Pakaian korban, alat yang digunakan dalam tindak pidana, dll.

Menurut hasil wawancara penulis bersama dengan informan utama yaitu Muh. Nur fajri, SH., MH, sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Pinrang yang menyatakan bahwa:

“Faktor bukti sangat menentukan keberhasilan jaksa dalam menjalankan fungsi penuntutan dalam kasus pencabulan anak di bawah umur. Tanpa bukti yang kuat, fungsi penegakan hukum tidak dapat berjalan secara efektif, dan hal ini dapat menghambat upaya memberikan keadilan kepada korban serta menghukum pelaku. Oleh karena itu, pengumpulan dan pengelolaan bukti harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan aturan hukum yang berlaku”.

2. Faktor Kondisi Korban

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan informan utama yaitu Rizky atswari bakti, SH, sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Pinrang yang menyatakan bahwa:

“Faktor kondisi korban sangat berpengaruh terhadap fungsi penuntutan jaksa dalam menyelesaikan kasus pencabulan anak di bawah umur”.

Berikut adalah penjelasan bagaimana kondisi korban memengaruhi proses penuntutan:

1. Kondisi Psikologis Korban

- a. **Trauma dan Ketakutan:** Anak-anak yang menjadi korban pencabulan sering mengalami trauma berat, yang dapat menghambat mereka memberikan kesaksian yang jelas dan terperinci di pengadilan. Jaksa harus mempertimbangkan kondisi ini dalam mengatur strategi penuntutan, misalnya dengan memanfaatkan saksi ahli seperti psikolog untuk mendukung keterangan korban.
- b. **Kebutuhan Perlindungan Khusus:** Anak sebagai korban membutuhkan perlindungan khusus agar tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum. Prosedur seperti pemeriksaan tertutup atau pendampingan psikolog penting untuk melindungi kondisi mental korban.

2. Usia dan Kemampuan Komunikasi Korban

- a. **Keterbatasan Komunikasi:** Anak yang sangat muda mungkin kesulitan mengungkapkan pengalaman mereka secara jelas. Jaksa harus menggunakan pendekatan yang sesuai, termasuk meminta bantuan ahli untuk memverifikasi dan menjelaskan keterangan korban.
- b. **Ketergantungan pada Orang Dewasa:** Anak-anak sering kali bergantung pada orang dewasa (misalnya orang tua atau wali) untuk mendukung mereka selama proses hukum. Kondisi hubungan ini dapat memengaruhi kesiapan korban untuk memberikan kesaksian.

3. Kesehatan Fisik Korban

- a. **Luka atau Cedera Fisik:** Bukti kondisi fisik korban, seperti luka akibat kekerasan, dapat memperkuat dakwaan jaksa. Pemeriksaan medis (*visum et repertum*) sangat penting untuk membuktikan adanya tindakan pidana.
- b. **Kesehatan yang Memburuk:** Jika kondisi korban memburuk akibat tindak pidana (misalnya, penyakit menular akibat kekerasan seksual), hal ini dapat memperberat tuntutan hukum terhadap pelaku.

4. Kapasitas Mental dan Kognitif Korban
 - a. **Korban dengan Kebutuhan Khusus:** Anak dengan disabilitas intelektual atau mental mungkin memerlukan pendekatan khusus dalam proses hukum. Jaksa harus memastikan korban dapat memberikan keterangan dengan nyaman tanpa tekanan.
 - b. **Kredibilitas Kesaksian:** Dalam kasus di mana korban memiliki keterbatasan kognitif, jaksa harus menggunakan bukti pendukung lain untuk memperkuat kredibilitas kasus.
5. Dukungan Lingkungan Korban
 - a. **Peran Keluarga:** Dukungan emosional dari keluarga korban sangat penting dalam memastikan korban dapat berpartisipasi dalam proses hukum. Kurangnya dukungan dapat menghambat kesiapan korban untuk bekerja sama dengan jaksa.
 - b. **Tekanan Sosial:** Korban atau keluarganya sering kali menghadapi tekanan sosial, seperti stigma atau ancaman dari pelaku. Hal ini dapat memengaruhi proses penuntutan jika korban merasa tidak aman atau tidak didukung.
6. Kebutuhan Perlindungan Hukum
 - a. Anak-anak sebagai korban pencabulan berada di bawah perlindungan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jaksa harus memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi selama proses penuntutan, seperti hak untuk bebas dari intimidasi dan reviktimisasi.
 - b. Program perlindungan saksi dan korban (LPSK) sering kali diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan keluarganya.

Selanjutnya Menurut dari hasil wawancara penulis bersama dengan informan utama yaitu Rizky atswari bakti, SH, sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Pinrang yang menyatakan bahwa:

"Kondisi korban, baik fisik maupun psikologis, sangat memengaruhi fungsi jaksa dalam menyelesaikan kasus pencabulan anak di bawah umur. Oleh karena itu, jaksa harus bekerja secara profesional dengan mempertimbangkan kondisi korban, memanfaatkan dukungan ahli, dan memastikan korban dilindungi selama proses hukum. Hal ini tidak hanya penting untuk menegakkan hukum secara efektif tetapi juga untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban".

3. Faktor Profesionalisme Jaksa

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan informan utama yaitu Ayu azhari, SH., MH, sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Pinrang yang menyatakan bahwa:

"Faktor profesionalisme jaksa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan fungsi penuntutan dalam menyelesaikan kasus pencabulan anak di bawah umur. Profesionalisme mencakup keahlian, integritas, etika kerja, dan kemampuan jaksa untuk menangani kasus dengan keadilan dan keberpihakan kepada hukum".

Berikut adalah penjelasan bagaimana profesionalisme jaksa memengaruhi fungsi penuntutan:

1. Kemampuan Mengelola Bukti
 - a. Profesionalisme jaksa tercermin dalam kemampuan mereka untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti secara efektif di persidangan. Dalam kasus pencabulan anak di bawah umur, bukti seringkali sensitif dan memerlukan penanganan yang hati-hati agar tidak mencederai hak-hak korban.
 - b. Jaksa yang profesional memastikan bukti, seperti hasil visum, keterangan saksi, dan bukti elektronik, disajikan dengan cara yang memenuhi standar hukum dan mendukung dakwaan.
2. Kemampuan Berkomunikasi
 - a. Jaksa yang profesional harus mampu berkomunikasi dengan baik, baik kepada korban, saksi, keluarga korban, maupun hakim. Dalam kasus anak di bawah umur, jaksa perlu menyampaikan argumen dengan empati terhadap kondisi korban, sekaligus menjaga objektivitas hukum.
 - b. Komunikasi yang baik juga mencakup kemampuan menjelaskan proses hukum kepada korban dan keluarganya sehingga mereka memahami hak dan kewajibannya.
3. Pemahaman Hukum dan Peraturan
 - a. Kasus pencabulan anak di bawah umur seringkali melibatkan undang-undang khusus, seperti **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** atau aturan lain yang terkait dengan kekerasan seksual. Jaksa yang profesional memiliki pemahaman mendalam terhadap undang-undang ini serta kemampuan untuk menerapkannya dengan benar.
 - b. Profesionalisme juga terlihat dari kemampuan jaksa menyesuaikan strategi dengan bukti yang ada tanpa melanggar prosedur hukum.
4. Etika dan Integritas
 - a. Profesionalisme mencakup integritas jaksa untuk tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar, seperti ancaman, suap, atau tekanan sosial. Dalam kasus anak di bawah umur, sering kali terdapat upaya dari pelaku atau pihak tertentu untuk melemahkan kasus.
 - b. Jaksa yang profesional tetap berpegang teguh pada kode etik, mengutamakan kepentingan korban, dan menjunjung tinggi keadilan.
5. Kemampuan Bekerja Sama dengan Lembaga Lain
 - a. Jaksa yang profesional mampu bekerja sama dengan lembaga lain, seperti kepolisian, psikolog, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), atau organisasi perlindungan anak. Kerja sama ini penting untuk memastikan seluruh aspek kasus ditangani secara komprehensif.
 - b. Profesionalisme jaksa mencakup kemampuan memfasilitasi koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan penuntutan.
6. Empati dan Pendekatan Humanis
 - a. Dalam kasus pencabulan anak di bawah umur, jaksa harus memahami kondisi korban yang mungkin trauma atau merasa terintimidasi. Profesionalisme ditunjukkan melalui pendekatan humanis yang memperhatikan kebutuhan korban, seperti memastikan pemeriksaan dilakukan secara tertutup atau melibatkan pendamping psikologis.

- b. Empati yang ditunjukkan jaksa kepada korban dapat membantu membangun rasa percaya sehingga korban lebih terbuka dalam memberikan keterangan.

7. Penguasaan Strategi Penuntutan

Jaksa yang profesional mampu merancang strategi penuntutan yang efektif berdasarkan fakta-fakta hukum. Dalam kasus pencabulan anak, strategi ini mencakup penguatan dakwaan dengan bukti pendukung, menghadirkan saksi ahli, dan membangun narasi yang kuat untuk meyakinkan hakim.

8. Efisiensi dan Ketepatan Waktu

Jaksa yang profesional memastikan proses penuntutan berjalan secara efisien tanpa menunda-nunda, terutama mengingat kondisi korban anak yang membutuhkan kejelasan hukum secepatnya untuk melanjutkan pemulihan psikologis.

Selanjutnya Menurut dari hasil wawancara penulis bersama dengan informan utama yaitu Ayu azhari, SH., MH, sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Pinrang yang menyatakan bahwa:

"Profesionalisme jaksa adalah faktor kunci dalam menyelesaikan kasus pencabulan anak di bawah umur. Keahlian hukum, integritas, etika kerja, dan pendekatan humanis yang dimiliki jaksa sangat memengaruhi keberhasilan penuntutan. Jaksa yang profesional tidak hanya memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal tetapi juga memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada korban serta keluarganya".

4. Faktor Kerja Sama Antar Lembaga

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan informan utama yaitu Yusnikar, SH., MH, sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Pinrang yang menyatakan bahwa:

"Faktor kerja sama antar lembaga memainkan peran krusial dalam mendukung fungsi penuntutan jaksa dalam menyelesaikan kasus pencabulan anak di bawah umur. Kerja sama yang baik memastikan bahwa seluruh aspek kasus ditangani secara komprehensif, mulai dari pengumpulan bukti hingga perlindungan korban".

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang bagaimana kerja sama antar lembaga memengaruhi fungsi penuntutan jaksa:

1. Pengumpulan dan Validasi Bukti

- a. **Kerja Sama dengan Kepolisian:** Penyelidikan awal oleh kepolisian menjadi dasar penting bagi penuntutan. Informasi yang lengkap dan bukti yang valid, seperti hasil olah TKP, keterangan saksi, dan barang bukti, sangat mendukung jaksa dalam menyusun dakwaan.
- b. **Kerja Sama dengan Laboratorium Forensik:** Dalam kasus pencabulan anak, hasil visum et repertum atau analisis forensik lainnya menjadi bukti utama. Lembaga forensik membantu memberikan laporan yang objektif dan berkualitas.

2. Perlindungan dan Pemulihan Korban

- a. **Kerja Sama dengan Lembaga Perlindungan Anak:** Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atau organisasi non-pemerintah sering terlibat dalam memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada korban.

- b. **Kerja Sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK):** LPSK berperan dalam memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum kepada korban dan saksi, sehingga mereka merasa aman untuk berpartisipasi dalam proses hukum.

3. Pendampingan Psikologis

- a. **Kerja Sama dengan Psikolog atau Lembaga Psikologi:** Trauma sering dialami oleh anak-anak yang menjadi korban pencabulan. Pendampingan psikologis membantu memulihkan kondisi mental korban dan memastikan mereka dapat memberikan keterangan dengan nyaman di pengadilan.
- b. Psikolog juga dapat bertindak sebagai saksi ahli untuk menjelaskan dampak psikologis yang dialami korban, yang dapat memperkuat dakwaan jaksa.

4. Koordinasi dengan Institusi Pendidikan

Jika korban adalah siswa sekolah, kerja sama dengan pihak sekolah penting untuk memastikan proses hukum tidak mengganggu pendidikan korban. Sekolah juga dapat memberikan informasi tambahan yang relevan dengan kasus.

5. Peningkatan Kompetensi Jaksa

- a. **Kerja Sama dengan Lembaga Pelatihan Hukum:** Kerja sama dengan lembaga pelatihan atau pusat studi hukum membantu jaksa memahami pendekatan yang lebih baik dalam menangani kasus anak, termasuk aspek psikologis, sosial, dan hukum.
- b. Pelatihan ini dapat mencakup metode pemeriksaan anak korban kekerasan seksual, pendekatan sensitif gender, dan cara mengelola bukti elektronik.

6. Efisiensi Proses Hukum

- a. **Kerja Sama dengan Pengadilan:** Penjadwalan sidang yang sesuai, pemeriksaan tertutup, atau penggunaan fasilitas khusus untuk anak korban membutuhkan koordinasi erat antara jaksa dan pengadilan.
- b. **Kerja Sama dengan Kepolisian dan Pusat Penahanan:** Dalam kasus tertentu, pelaku mungkin memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah upaya intimidasi terhadap korban atau keluarganya.

7. Penanganan Media dan Opini Publik

Kerja Sama dengan Kominfo atau Bagian Humas: Mengelola opini publik sangat penting dalam kasus sensitif seperti ini. Kerja sama antar lembaga memastikan informasi yang disampaikan kepada media tidak melanggar privasi korban dan tidak memengaruhi jalannya persidangan.

8. Penguatan Hukum dan Kebijakan

- a. **Kerja Sama dengan Kementerian atau DPR:** Dalam beberapa kasus, kerja sama ini dapat menghasilkan kebijakan atau peraturan baru yang memperkuat perlindungan hukum terhadap anak.
- b. Pengalaman dari kasus tertentu dapat menjadi masukan penting untuk meningkatkan sistem peradilan pidana anak.

8. Tantangan dalam Kerja Sama Antar Lembaga

- a. **Kurangnya Koordinasi:** Jika komunikasi antar lembaga tidak efektif, bisa terjadi kesenjangan dalam pengumpulan bukti atau perlindungan korban.

- b. **Perbedaan Kepentingan:** Beberapa lembaga mungkin memiliki prioritas yang berbeda, yang dapat menghambat kelancaran proses hukum.
- c. **Keterbatasan Sumber Daya:** Tidak semua lembaga memiliki sumber daya yang memadai, seperti tenaga ahli atau fasilitas khusus, untuk menangani kasus anak.

Selanjutnya menurut dari hasil wawancara penulis bersama dengan informan utama yaitu Yusnikar, SH., MH, sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Pinrang yang menyatakan bahwa:

“Kerja sama antar lembaga adalah elemen kunci dalam mendukung fungsi penuntutan jaksa. Dengan sinergi yang baik, jaksa dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif, memastikan bukti terkelola dengan baik, korban terlindungi, dan proses hukum berjalan lancar. Kelemahan dalam kerja sama dapat menghambat proses hukum, sementara kolaborasi yang solid meningkatkan peluang keberhasilan dalam memberikan keadilan kepada korban dan menghukum pelaku sesuai hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Fungsi Penuntutan Jaksa Dalam Menyelesaikan Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur adalah di Kejaksaan Negeri Pinrang sudah optimal, Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan wewenang dan tugasnya berpegang pada pasal Pasal 1 ayat 6 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini JPU menerapkan asas dalam hal ini dalam KUHP akan mengesampingkan hal-hal yang mempunyai sifat-sifat yang umum dan hanya terfokus kepada hukum yang mengatur sifat yang khusus yaitu yang disebut dengan Lex Specialis Derogat Legi Generalis.
2. Fungsi penuntutan jaksa dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: Faktor Bukti, Kondisi Korban, Profesionalisme Jaksa, Serta Faktor Kerja Sama Antar Lembaga.

SARAN

1. Peningkatan Koordinasi antara Jaksa dan Penyidik adalah Koordinasi yang Lebih Intensif.
2. Penggunaan Ahli Psikologi dan Perlindungan Korban adalah Pendampingan Psikologis.
3. Peningkatan Pengumpulan Bukti Digital dan Forensik adalah Penyidikan Forensik yang Lebih Mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2016). Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang. *Arena Hukum*, 8(1), 19-34.
- Alhasni, M. R., Badu, L. W., & Nggilu, N. M. (2019). Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 114-127.
- Anisari, R., Pawennei, M., & Badaru, B. (2023). Upaya Meminimalisasi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 192-204.

- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16.
- Faniyah, I., Fahmiron, F., & Satriadi, R. (2023). Penerapan Pidana Oleh Hakim Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Secara Berlanjut. *Unes Law Review*, 5(4), 1447-1457.
- Ferdiansya, A., & Suherman, A. (2024). Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 329-336.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30.
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358-378.
- Irawan, C. N. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 672-687.
- Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1), 1-15.
- Lewoleba, K. K., Mulyadi, M., & Wahyuningsih, Y. Y. (2023). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(1), 399-412.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 65-67.
- Wiratny, N. K. (2018). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 1(1), 61-77.
- Zahra, A., & Sularto, R. B. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, 13(1), 18-27.